

SMART COURT AND JUDICIARY: REFORMASI SISTEM KEAMANAN PERADILAN SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF PELANGGARAN PROTOKOL PERSIDANGAN

Irma Idris¹, Rian Hidayat², Kadarudin³, Leonito Ribeiro⁴

^{1,2,3}*Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin*

⁴*Faculty of Law, Universidade da Paz, Timor-Leste*

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi
[✉ idrisi21b@student.unhas.ac.id](mailto:idrisi21b@student.unhas.ac.id)

Keyword:

Judiciary; Protocol; Reform;
Smart Court.

Kata Kunci:

Peradilan; Protokol; Reformasi;
Smart Court.

Abstract

This research focuses on two main issues, namely the low effectiveness of monitoring violations of trial protocol and the lack of technology-based reporting platforms to support trial security. Violations such as violence against judges and disruption of court proceedings reflect a weak judicial security system that reduces public trust and the legitimacy of the judiciary. This research uses a normative method with a statutory approach to analyze the implementation of trial security system reform through the Smart Court website. The results show that previous studies tend to only highlight the lack of public education as the main cause of violations, without giving sufficient attention to the development of reporting and monitoring platforms. The implementation of Smart Court is expected to be able to create a safe, orderly and authoritative court through the implementation of PERMA Number 6 of 2020, so as to maintain the independence and integrity of the judiciary.

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah utama, yaitu rendahnya efektivitas pengawasan terhadap pelanggaran protokol persidangan dan minimnya platform pelaporan berbasis teknologi dalam mendukung keamanan persidangan. Pelanggaran seperti kekerasan terhadap hakim dan gangguan jalannya sidang mencerminkan lemahnya sistem keamanan peradilan yang mengurangi kepercayaan publik dan legitimasi lembaga peradilan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis penerapan reformasi sistem keamanan persidangan melalui website *Smart Court*. Hasil menunjukkan bahwa penelitian terdahulu cenderung hanya menyoroti minimnya edukasi masyarakat sebagai penyebab utama pelanggaran, tanpa memberikan perhatian yang cukup pada pengembangan platform pelaporan dan pengawasan. Penerapan *Smart Court* diharapkan mampu menciptakan pengadilan yang aman, tertib, dan berwibawa melalui implementasi PERMA Nomor 6 Tahun 2020, sehingga dapat menjaga independensi dan integritas lembaga peradilan.

1. PENDAHULUAN

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga kualitas protokol persidangan dan keamanan lingkungan pengadilan, sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 6 Tahun 2020 tentang protokol persidangan dan keamanan bahwa, “Suasana penyelenggaraan peradilan harus terjamin tanpa adanya perilaku yang dapat merusak integritas dari lembaga pengadilan beserta hakimnya.”¹ Permasalahan utama yang menjadi fokus adalah minimnya rasa hormat publik terhadap lembaga peradilan dan ketiadaan platform pengaduan pelanggaran protokol persidangan. Kasus-kasus seperti kekerasan terhadap hakim, gangguan selama sidang, hingga kerusuhan di ruang pengadilan mencerminkan bahwa peraturan yang ada, termasuk Pasal 217 KUHP, belum efektif dalam menjamin suasana persidangan yang tertib dan aman.

Kualitas protokol persidangan dan keamanan dapat mempengaruhi kepercayaan publik (*Public Trust*) pada lembaga peradilan. Ketidakpercayaan tersebut akan menimbulkan erosi kepercayaan publik, jika publik meragukan keamanan dan ketertiban selama persidangan, akan timbul argumentasi negatif terkait adil dan objektifnya proses peradilan.² Lembaga peradilan yang tidak dipercaya publik akan kehilangan legitimasinya sebagai penjaga keadilan dan penegak hukum, sehingga kepatuhan hukum akan menurun serta menimbulkan konflik sosial pada masyarakat. Jika keamanan dalam pengadilan tidak terjamin, korban, saksi, dan pihak lain yang terlibat dalam persidangan akan merasa takut atau tidak nyaman untuk menjalani perkaranya di pengadilan.³ Hal ini dapat menghambat proses peradilan dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan.

Permasalahan ini diperkuat oleh beberapa hasil penelitian di beberapa pengadilan di Indonesia, banyak ditemukan pelanggaran protokol seperti penerapan sanksi pidana bagi pelanggaran protokol, namun terbukti belum cukup karena kurangnya partisipasi publik dalam melaporkan pelanggaran. Hal inilah yang menjadi sebab tidak dilakukan penegakan hukum dan tidak adanya edukasi bahwa tindakan yang dilakukan dapat mengganggu keamanan di lingkungan pengadilan.⁴ Seperti pada tahun 2019 terjadi pemukulan terhadap hakim oleh pengacara Desrizal karena menganggap bahwa hakim mengabaikan bukti sehingga kalah dalam perkara. Selain itu, pada tahun 2020 terjadi pemukulan kepada hakim di Banyuwangi karena terdakwa enggan memakai masker di

¹ Syarif Nurhidayat, “Pengaturan dan Ruang Lingkup Contempt of Court Di Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 74, <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.2419>.

² Editorial, “Enhancing Public Trust in the Judicial System: Key Factors.,” *Laws Learned*, 4 Juli 2024, <https://lawslearned.com/public-trust-in-judicial-system/>.

³ Ekspan Duari, “Peran Lembaga Peradilan Yang Seharusnya Menegakkan Keadilan,” *Pinter Hukum*, 20 Maret 2022, <https://pinterhukum.or.id/peran-lembaga-peradilan-yang-seharusnya-menegakkan-keadilan/>.

⁴ Annisa Dita Setiawan, et al., ”Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri,” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 2 (2021): 199, <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.352>.

persidangan meski telah diimbau oleh hakim.⁵ Kemudian terjadinya kerusuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yakni pengunjung mengangkat meja dan mengganggu jalannya persidangan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pernah terjadi keonaran karena kelompok pendukung terdakwa atau saksi membuat keonaran seperti berteriak dan mendikte hakim dalam mengajukan pertanyaan.⁶

Minimnya rasa hormat publik pada lembaga peradilan disebabkan karena publik tidak mengetahui dan ketika mengetahui adanya pelanggaran protokol persidangan tidak melakukan pelaporan. Kurang terlibatnya masyarakat dalam pengawasan lingkungan persidangan berimbang kepada kesakralan lingkungan pengadilan.⁷ Kondisi ini juga dipengaruhi oleh kurangnya pengawasan intensif dan tidak adanya wadah pengaduan yang memadai, sehingga menghambat penyelesaian kasus secara transparan. Oleh karena itu, wadah pelaporan untuk pelanggaran protokol persidangan merupakan solusi tepat dalam menciptakan partisipasi masyarakat dalam memperkuat pengawasan intensif agar keamanan di lingkungan pengadilan tetap terjaga.

Penelitian yang berhubungan dengan pelanggaran protokol persidangan saat ini telah banyak dilakukan, khususnya Endhang Boedhiharti (2021) membahas, “Urgensi dari Pengaturan *Contempt of Court* di Indonesia di Masa yang Akan Datang (*Ius Constituendum*)”, yang menyatakan bahwa pelanggaran protokol persidangan bersifat bertentangan dengan visi peradilan bersih serta berwibawa sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sehingga perlu adanya penguatan oleh regulasi.⁸ Selanjutnya dikutip dari buku yang berjudul, “*Contempt of Court* di Indonesia: Urgensi, Norma, Praktik, Gagasan & Masalahnya”, bahwa kebebasan berbicara dan berekspresi serta kebebasan berpendapat hakikatnya harus ada dalam sebuah lembaga,⁹ pelanggaran protokol persidangan dapat membuat ketidaknyamanan saat mengikuti persidangan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah website pelaporan agar masyarakat dapat mengekspresikan jika merasa ada pelanggaran protokol dalam lingkungan peradilan.

Sebagai landasan teoretis, doktrin tentang wibawa peradilan, seperti yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, menegaskan pentingnya independensi struktural, fungsional, dan finansial dalam kekuasaan kehakiman. Lingkungan peradilan yang aman dan berwibawa tidak hanya mendukung profesionalisme hakim, tetapi juga meningkatkan

⁵ Nur Lailatul Musyafa’ah, et al., “Pendampingan Mahasiswa Klinik Etik dan Advokasi Untuk Menjaga Marwah Pengadilan Di Indonesia,” *In Proceedings of Annual Conference on Community Engagement*, no. 3 (2022): 428, <https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/ACCE/article/view/1083>.

⁶ Tim detikcom, “10 Kericuhan di Pengadilan: Dari Hakim Dibunuh hingga Kobra Disebar,” *Detik News*, 19 Juli 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4631387/10-kericuhan-di-pengadilan-dari-hakim-dibunuh-hingga-kobra-disebar>.

⁷ Raymond J. Lohier JR, et al., “Losing Faith: Why Public Trust in The Judiciary Matters,” *Judicature* 106, no. 2 (2022): 72, <https://judicature.duke.edu/articles/losing-faith-why-public-trust-in-the-judiciary-matters/>.

⁸ Endhang Boedhiharti, “Urgensi Pengaturan Contempt of Court Di Indonesia di Masa yang Akan Datang (*Ius Constituendum*),” *Jurnal Juristic* 2, no. 2 (2021): 195, <https://pdfs.semanticscholar.org/ec20/e5645c6d8ac27b34cdae677129467bc94a6c.pdf>.

⁹ Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto, *Contempt of Court di Indonesia: Urgensi, Norma, Praktik, Gagasan & Masalahnya* (Bandung: Penerbit Alumni, 2021), 5.

kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Perkembangan teknologi dalam sistem peradilan, seperti *e-court*, telah membuka peluang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.¹⁰ Namun, konsep ini belum sepenuhnya menjawab permasalahan protokol persidangan. Dengan menghadirkan platform pelaporan berbasis teknologi, *Smart Court* diharapkan dapat memberikan solusi inovatif untuk menciptakan pengadilan yang aman, tertib, dan terpercaya. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka penulis memberikan solusi yang tertuang pada, "Smart Court and Judiciary: Reformasi Sistem Keamanan Peradilan Sebagai Langkah Preventif Pelanggaran Protokol Persidangan."

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif untuk menganalisis urgensi reformasi sistem keamanan peradilan sebagai langkah preventif pelanggaran protokol persidangan. Penulis menggunakan metode normatif karena penelitian ini berfokus pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis kondisi tata kelola pengadilan, teknologi hukum, dan keamanan persidangan saat ini.¹¹

Bahan hukum yang digunakan adalah primer dan sekunder yang meliputi kajian peraturan perundang-undangan, literatur hukum, penelitian relevan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, regulasi keamanan persidangan, dan kebijakan *e-court* di Indonesia.¹² Setelah mendapatkan data yang diperlukan, dilanjutkan dengan menganalisis menggunakan teknik deskriptif dan interpretatif yang akan membantu dalam menafsirkan peraturan dan prinsip hukum dalam mengidentifikasi urgensi *Smart Court* dalam konteks hukum tata negara khususnya di era digital.

3. PEMBAHASAN

3.1 Tingkat Pelanggaran Protokol dan Keamanan di Lingkungan Pengadilan

Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia pada tahun 2022 telah menerima "Sebanyak 721 laporan masyarakat dengan 13 kasus atau laporan yang dianggap merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH) dan 643 surat tembusan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)".¹³ Pelanggaran tata tertib persidangan sering dilakukan oleh masyarakat seperti membuat

¹⁰ Changqing Shi, et al., "The Smart Court – A New Pathway to Justice in China?," *International Journal For Court Administration* 12, no. 1 (2021): 3, <https://doi.org/10.36745/ijca.367>.

¹¹ Nurul Mutmainah Al Zahra, et al., "Rekonstruksi Komisi Yudisial Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Integritas Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Studia Legalia* 3, no. 2 (2022): 67, <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.31>.

¹² Mulyani Zulaeha, "E-Courts in Indonesia: Exploring the opportunities and challenges for justice and advancement to judicial efficiency," *International Journal of Criminal Justice Sciences* 18, no. 1 (2023): 188, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/617>.

¹³ Irfan Kamil dan Diamanty Meiliana, "KY Terima 721 Laporan Dugaan Pelanggaran Hakim Di Semester Pertama 2022," *Kompas.Com*, 27 Juli 2022, <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2022/07/25/15520781/Ky-Terima-721-Laporan-Dugaan-Pelanggaran-Hakim-Di-Semester-Pertama-2022>.

kegaduhan baik di dalam maupun diluar ruangan sidang, makan dan minum di ruang sidang, merokok, menelpon, buang sampah sembarangan, dan merekam proses sidang.¹⁴

Hal ini didukung oleh beberapa kasus yang viral seperti di Pengadilan Negeri Makassar juga pernah terjadi pelanggaran protokol oleh pengunjung seperti makan minum di ruangan pada saat proses acara persidangan dan tekanan kepada hakim pada saat proses persidangan.¹⁵ Selanjutnya Pengadilan Negeri Medan diricuhkan oleh keluarga terdakwa karena merasa bahwa adanya salah tangkap dari pihak kepolisian sehingga beralih menjadi sidang tertutup. Serta Pengadilan Negeri Banjarmasin terjadi demonstrasi buruh pada sidang kasus hubungan industrial.¹⁶

Tindak kekerasan terhadap hakim terjadi di Pengadilan Negeri Bengkalis, yaitu hakim seringkali menerima ancaman dan tindak kekerasan seperti mencoret rumah dinas hakim, melempar bangkai hewan, dan merusak kendaraan.¹⁷ Selain itu, Komisi Yudisial (KY) telah menangani sekitar 118 kasus dugaan perbuatan merendahkan hakim selama periode 2015-2023. Kasus-kasus ini mencakup tindak kekerasan, teror, dan demonstrasi yang berlebihan terhadap hakim. Hakim perempuan juga pernah mengalami kasus pelecehan seksual dan perbuatan cabul yang menunjukkan bahwa keamanan dan perlindungan hakim masih menjadi tantangan yang signifikan.¹⁸

Pada Juli 2019 terjadi penyerangan terhadap hakim oleh pengacara berinisial D yang melakukan penyerangan fisik terhadap dua hakim, HS dan DB, saat persidangan berlangsung.¹⁹ Kemudian Pengadilan Negeri Medan juga digegerkan dengan kasus pembunuhan hakim Jamaluddin pada tahun 2019.²⁰ Selain itu, pernah terjadi penyebaran ular kobra di pengadilan pada Juli 2019 di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.²¹ Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan adanya pelanggaran protokol keamanan yang membahayakan keselamatan hakim dan peserta sidang, sehingga perlu peningkatan sistem keamanan di lingkungan pengadilan untuk melindungi integritas peradilan dan keselamatan para hakim.

¹⁴ Bailey, Patrick Ryan, “Exploring Offenses Against the Public Peace in Ohio: A Comprehensive Literature Review,” (*Tesis, ProQuest University, 2024*), 1-24.

¹⁵ Erandhi Hutomo Saputra, ” MA Terbitkan Perma, Ini 18 Pelanggaran yang Bisa Dianggap Menghina Pengadilan,” Kumparan News, 21 Desember 2020, <https://kumparan.com/kumparannews/ma-terbitkan-perma-ini-18-pelanggaran-yang-bisa-dianggap-menghina-pengadilan-1up3nbJw5RH>.

¹⁶ Opik Rozikin, “Contempt of Court Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”. *Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 1, no. 1 (2019): 5, <http://www.journal.cicofficial.com/index.php/jbo/article/view/1>.

¹⁷ Ady Thea DA, “Selama 8 Tahun, KY Tangani 118 Kasus Dugaan Perbuatan Merendahkan Hakim,” *Hukum Online*, 12 September 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/selama-8-tahun--ky-tangani-118-kasus-dugaan-perbuatan-merendahkan-hakim-lt65003fd5ded8e?form=MG0AV3>.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Dylan Aprialdo Rachman dan Krisiandi, “Serangan Pengacara D terhadap Hakim di Persidangan,” Kompas.com, 19 Juli 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/19/08073921/srangan-pengacara-d-terhadap-hakim-di-persidangan>.

²⁰ Tim detikcom, loc. cit., <https://news.detik.com/berita/d-4631387/10-kericuhan-di-pengadilan-dari-hakim-dibunuh-hingga-kobra-disebar>.

²¹ Ibid

3.2 Urgensi Reformasi Sistem Keamanan dan Protokol Persidangan di Lingkungan Pengadilan berbasis *Smart Court*

Pelanggaran ini tidak sejalan dengan PERMA Nomor 6 Tahun 2020 Jo Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan. Tentu penguatan regulasi dalam sistem keamanan peradilan di Indonesia sangatlah urgensi untuk mempertegas kekuasaan kehakiman.

Peningkatan kepercayaan publik (*Public Trust*) terhadap martabat dan wibawa pengadilan dipengaruhi oleh protokol persidangan dan keamanan. Tingkat kepercayaan publik merupakan wujud nyata pelayanan peradilan kepada masyarakat yang diukur melalui indeks jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan serta persepsi masyarakat mengenai peradilan.²² Urgensi wibawa peradilan berarti perilaku untuk dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik untuk menguasai dan mempengaruhi.²³

Wibawa peradilan terlihat pada saat seseorang akan memasuki wilayah pengadilan, tidak layaknya gedung pengadilan dapat memunculkan persepsi negatif soal peran pengadilan mewujudkan keadilan.²⁴ Protokol persidangan dan keamanan yang baik perlu dilaksanakan ketika masyarakat telah berada pada lingkungan pengadilan dan masuk ruang sidang sebagaimana termuat lengkap dalam Perma 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan.

Keberadaan Perma ini, sejalan dengan maksud Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa suasana peradilan harus sesuai dengan pancasila, sehingga perlu diatur aturan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan.²⁵

Lingkungan keadilan yang aman akan memberi pengaruh pada independensi kekuasaan hakim di Indonesia seperti yang telah dibahas oleh beberapa ahli salah satunya Jimly Asshiddiqie yang mengkonsepsikan independensi kekuasaan kehakiman dalam 3 (tiga) pengertian diantaranya “*Structural independence*, yaitu bagan organisasi yang terpisah dari organisasi lain, *Functional independence*, yaitu independensi dari segi jaminan pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman dari intervensi, dan *Financial*

²² Christie S. Warren, “The Constitutional Court of Indonesia as a Post-Conflict Institution,” *Brill’s Asian Law Series*, no. 5 (2024): 118, <https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/88427/1/9789004691698.pdf#page=133>.

²³ Ebenezer Kojo Gyesi Mensah, “Assessing the Role of Media Influence and Public Perception in Legal Decision-Making Mensah,” *SSRN* no. 4811277 (2024): 2, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4811277.

²⁴ Ryan C. Williams, “Jurisdiction as Power,” *The University of Chicago Law Review* 89, no. 7 (2022): 1719, <https://lawreview.uchicago.edu/print-archive/jurisdiction-power>.

²⁵ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi kedua)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 151.

independence, yaitu independensi dari segi kemandiriannya dalam menentukan anggaran penjaminan dalam menjalankan fungsi yang mandiri.”²⁶

Teori tersebut sesuai dengan konsep aktualisasi independensi kekuasaan kehakiman dalam memberikan kerangka untuk menilai urgensi reformasi demi menjaga integritas, efektivitas, dan profesionalisme lembaga peradilan.

3.2.1 *Structural Independence*

Pengadilan harus bebas dari intervensi atau pengaruh kekuasaan lain, baik eksekutif, legislatif, maupun pihak luar lainnya, agar dapat berfungsi secara mandiri. Reformasi sistem keamanan dan protokol pengadilan perlu ditegakkan agar tidak membuka celah bagi intervensi pihak eksternal, termasuk intimidasi fisik dan nonfisik terhadap hakim, saksi, atau pihak terkait. Keamanan yang kuat mendukung independensi struktural dengan mencegah potensi tekanan dari pihak luar yang dapat memengaruhi keputusan hakim.

3.2.2 *Functional Independence*

Independence dalam teori ini adalah hakim harus bebas dalam menjalankan tugas yudisialnya, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam menjalankan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan fungsi pengadilan. Ancaman keamanan, seperti intimidasi terhadap hakim dan saksi dapat mengganggu independensi fungsionalnya karena dapat memengaruhi objektivitas dan keberanian dalam mengambil keputusan yang adil.

3.2.3 *Financial Independence*


Lembaga peradilan harus memiliki kemandirian dalam pengelolaan anggaran, termasuk alokasi dana yang memadai untuk mendukung operasional, pengembangan infrastruktur, dan keamanan. Penindaklanjutan upaya reformasi keamanan membutuhkan alokasi anggaran yang memadai untuk pengadaan teknologi keamanan, pelatihan tenaga pengamanan, serta pemeliharaan infrastruktur fisik dan digital. Hal ini agar pengadilan dapat mengimplementasikan pengadilan cerdas.

Reformasi sistem keamanan dan protokol persidangan di lingkungan pengadilan berbasis *Smart Court* dapat membantu menjaga keamanan saksi, terdakwa, dan hakim, sehingga mereka dapat fokus pada substansi hukum tanpa intervensi atau gangguan eksternal. Sistem keamanan yang baik memastikan bahwa hakim dan semua pihak yang terlibat dapat menjalankan tugasnya secara profesional sehingga menciptakan lingkungan peradilan yang berkualitas.

Urgensi penguatan regulasi dalam sistem keamanan peradilan menjadi sangat relevan ketika dikaitkan dengan kebutuhan reformasi yang berbasis teknologi, seperti konsep *Smart Court*. Meskipun kita telah mengenal SIWAS pada situs mahkamah agung, namun terletak perbedaan signifikan pada tujuan dan cakupannya. SIWAS fokus pada pengawasan internal terhadap perilaku aparatur pengadilan, sedangkan *Smart Court* dirancang sebagai platform partisipasi publik untuk melaporkan pelanggaran protokol

²⁶ Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto, loc. Cit., hlm 31.

persidangan secara langsung dan transparan. Konsep *Smart Court* tidak hanya menyediakan wadah pelaporan tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas proses persidangan dengan melibatkan masyarakat sebagai pengawas eksternal.



Gambar 1. Gambaran Website *Smart Court*

Konsep pada *Smart Court* menyediakan wadah yang tepat untuk masyarakat melakukan pelaporan pada protokol persidangan agar proses berperadilan akan lebih transparan, akuntabilitas dan aman sehingga lingkungan peradilan dapat lebih steril. Kemudian pengaduan yang masuk ke dalam website akan menjadi wadah penyaluran pelanggaran yang belum tersedia dan dapat menjadi solusi preventif terhadap pelanggaran protokol persidangan di lingkungan pengadilan. Keterlibatan Komisi Yudisial (KY) adalah dapat memantau perkembangan dari pengaduan masyarakat beserta akan memaksimalkan regulasi yang berkaitan dengan Protokol Persidangan.²⁷

Sistem dalam website *smart court* menggunakan *Phyton System*, untuk mencapai tiga tujuan utama dalam solusi preventif pelanggaran protokol persidangan di lingkungan pengadilan yang memiliki 3 kelebihan utama: (1) Memenuhi kewajiban demokrasi dengan menciptakan ruang kepercayaan pada publik dalam hubungan media, melakukan pelaporan publik dan memberikan tanggapan kepada masyarakat. (2) Mencapai tujuan pragmatis seperti menemukan ruang dan menjangkau publik. (3) Mencapai terwujud upaya preventif terhadap pelanggaran protokol persidangan di lingkungan pengadilan. Tindak lanjut pengaduan yang masuk melalui Smart Court dirancang dalam tiga tahapan utama:

3.2.1 Verifikasi dan Klasifikasi Aduan: Pengaduan yang masuk akan diverifikasi oleh tim khusus untuk menentukan tingkat urgensi dan klasifikasinya, misalnya apakah

²⁷ Sutanto Nugroho, et al., "Contempt of Court Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Pengaturan Tindak Pidana Contempt of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 8, <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.19543>.

berkaitan dengan pelanggaran ringan seperti gangguan tata tertib atau pelanggaran berat seperti ancaman terhadap hakim.

- 3.2.2 Tindakan Korektif: Berdasarkan hasil verifikasi, tindakan korektif akan diberikan. Misalnya, pelanggaran ringan dapat ditangani dengan peringatan tertulis, sedangkan pelanggaran berat akan diteruskan kepada pihak berwenang, seperti Komisi Yudisial (KY) atau pihak kepolisian.
- 3.2.3 Monitoring dan Evaluasi: Sistem *Smart Court* akan menyediakan fitur monitoring untuk memantau perkembangan setiap pengaduan. Data dari platform ini juga dapat digunakan untuk evaluasi regulasi dan pengambilan kebijakan strategis ke depan.

Dalam konteks ini, urgensi penguatan regulasi dalam bentuk website muncul karena peraturan PERMA Nomor 6 Tahun 2020, masih terbatas pada pengaturan prosedural tanpa didukung oleh mekanisme implementasi yang efektif. Reformasi berbasis teknologi, seperti *Smart Court*, memberikan pendekatan yang lebih holistik, termasuk pengintegrasian teknologi pengamanan, sistem monitoring otomatis, dan basis data pengaduan yang dapat diakses oleh publik. Penguatan regulasi melalui fungsi platform ini dapat mencegah pelanggaran seperti intimidasi hakim, kekerasan fisik, dan kerusuhan di ruang sidang dapat diminimalisasi.

Penguatan regulasi ini sejalan dengan doktrin *Rule of Law* yang menegaskan pentingnya supremasi hukum untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Selain itu, konsep *Judicial Independence* sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa independensi hakim, baik struktural, fungsional, maupun finansial, harus didukung oleh lingkungan peradilan yang aman. Doktrin ini relevan dalam membangun argumentasi bahwa perlindungan terhadap hakim dan saksi adalah bagian integral dari sistem keamanan yang berfungsi untuk menjaga wibawa peradilan. Penerapan *Smart court* sebagai bentuk reformasi sistem keamanan peradilan akan menjadi sebuah langkah preventif dalam menangani permasalahan pelanggaran protokol persidangan. Solusi tersebut akan membantu mewujudkan akuntabilitas, transparasi dan keamanan di lingkungan pengadilan agar dapat mewujudkan peradilan bersih, adil, dan berintegritas di Indonesia.

4. PENUTUP

Pelanggaran protokol persidangan, seperti kekerasan terhadap hakim dan gangguan selama persidangan, mencerminkan lemahnya pengawasan dan kurangnya mekanisme pelaporan yang efektif. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap peradilan menurun, merusak legitimasi dan independensi lembaga peradilan. Penerapan *Smart Court* menawarkan solusi berbasis teknologi untuk pelaporan, tindak lanjut, dan monitoring pelanggaran. Platform ini meningkatkan transparansi, partisipasi publik, dan pengawasan persidangan. Solusi ini sejalan dengan doktrin *Rule of Law* dan *Judicial Independence*, yang menekankan pentingnya supremasi hukum dan perlindungan lingkungan peradilan. Untuk penguatan, diperlukan peningkatan regulasi, edukasi publik, pengembangan infrastruktur, dan kolaborasi antarlembaga. *Smart Court* diharapkan menjadi inovasi

berkelanjutan untuk menciptakan peradilan yang aman, tertib, dan profesional di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Boedhiarti, Endang. "Urgensi Pengaturan Contempt of Court Di Indonesia di Masa yang Akan Datang (Ius Constituendum)," *Jurnal Juristic* 2, no. 2 (2021): 191-201. <https://pdfs.semanticscholar.org/ec20/e5645c6d8ac27b34cd6e677129467bc94a6c.pdf>.
- Lohier, J.R. Jeffrey S. Sutton, Diane P. Wood dan David F. Levi. "Losing Faith: Why Public Trust in The Judiciary Matters," *Judicature* 106, no. 2 (2022): 71-78. <https://judicature.duke.edu/articles/losing-faith-why-public-trust-in-the-judiciary-matters/>.
- Nugroho, Sutanto. R.B. Sularto dan Budhi Wisaksono. "Contempt of Court Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Pengaturan Tindak Pidana Contempt of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1-16. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.19543>.
- Nurhidayat, Syarif. "Pengaturan dan Ruang Lingkup Contempt of Court Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 73-98. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.2419>.
- Opik Rozikin, Opik. "Contempt of Court Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia" *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* 1, no. 1 (2019): 1-14. <http://www.journal.cicofficial.com/index.php/jbo/article/view/1>.
- Setiawan, Annisa Dita. Artaji dan Sherly Ayuna Putri. "Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 2 (2021): 198-217. <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.352>.
- Shi, Changqing., Tania Sourdin dan Bin Li., "The Smart Court – A New Pathway to Justice in China?," *International Journal For Court Administration* 12, no. 1 (2021): 1-19, <https://doi.org/10.36745/ijca.367>.
- Sindy. Nurul Mutmainah Al Zahra dan Neni Nurjanah, " Rekonstruksi Komisi Yudisial Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Integritas Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Studia Legalia* 3, no. 2 (2022): 64-85. <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.31>.
- Williams, C. Ryan. "Jurisdiction as Power," *The University of Chicago Law Review* 89, no. 7 (2022): 1719-1792. <https://lawreview.uchicago.edu/print-archive/jurisdiction-power>.
- Zulaeha, Mulyani. "E-Courts in Indonesia: Exploring the opportunities and challenges for justice and advancement to judicial efficiency," *International Journal of Criminal Justice Sciences* 18, no. 1 (2023): 183-194. <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/617>.

Buku:

Mulyadi, Lilik dan Budi Suharyanto. *Contempt of Court di Indonesia: Urgensi, Norma, Praktik, Gagasan & Masalahnya*. Bandung: Penerbit Alumni, 2021.

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Berita:

Ady Thea, Ady DA. "Selama 8 Tahun, KY Tangani 118 Kasus Dugaan Perbuatan Merendahkan Hakim," *Hukum Online*, 12 September 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/selama-8-tahun--ky-tangani-118-kasus-dugaan-perbuatan-merendahkan-hakim-lt65003fd5ded8e?form=MG0AV3>.

Duari, Ekspan. "Peran Lembaga Peradilan Yang Seharusnya Menegakkan Keadilan," *Pinter Hukum*, 20 Maret 2022. <https://pinterhukum.or.id/peran-lembaga-peradilan-yang-seharusnya-menegakkan-keadilan/>.

Editorial. "Enhancing Public Trust in the Judicial System: Key Factors.,," *Laws Learned*, 4 Juli 2024. <https://lawslearned.com/public-trust-in-judicial-system/>.

Erandhi Hutomo Saputra, Erandhi Hutomo. "MA Terbitkan Perma, Ini 18 Pelanggaran yang Bisa Dianggap Menghina Pengadilan," Kumparan News, 21 Desember 2020. <https://kumparan.com/kumparannews/ma-terbitkan-perma-ini-18-pelanggaran-yang-bisa-dianggap-menghina-pengadilan-1up3nbJw5RH>.

Irfan Kamil dan Diamanty Meiliana, "KY Terima 721 Laporan Dugaan Pelanggaran Hakim Di Semester Pertama 2022," *Kompas.Com*, 27 Juli 2022, <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2022/07/25/15520781/Ky-Terima-721-Laporan-Dugaan-Pelanggaran-Hakim-Di-Semester-Pertama-2022>.

Rachman, Dylan Aprialdo dan Krisiandi. "Serangan Pengacara D terhadap Hakim di Persidangan," *Kompas.com*, 19 Juli 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/19/08073921/serangan-pengacara-d-terhadap-hakim-di-persidangan>.

Tim detikcom. "10 Kericuhan di Pengadilan: Dari Hakim Dibunuh hingga Kobra Disebar," *Detik News*, 19 Juli 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4631387/10-kericuhan-di-pengadilan-dari-hakim-dibunuh-hingga-kobra-disebar>.

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan

Lain-lain:

Bailey, Patrick Ryan, "Exploring Offenses Against the Public Peace in Ohio: A Comprehensive Literature Review," (*Tesis, ProQuest University, 2024*), 1-24.

Mensah, Ebenezer Kojo Gyesi. "Assessing the Role of Media Influence and Public Perception in Legal Decision-Making Mensah," *SSRN* no. 4811277 (2024): 1-16.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4811277.

Musyafa'ah, Nur Lailatul. Holilur Rohman, Moh. Faizur Rohman, Agus Solikin, Zainatul Ilmiyah, Subhan Nooriansyah. "Pendampingan Mahasiswa Klinik Etik dan Advokasi Untuk Menjaga Marwah Pengadilan Di Indonesia," *In Proceedings of Annual Conference on Community Engagement*, no. 3 (2022): 419-434.
<https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/ACCE/article/view/1083>.

Warren, Christie S. "The Constitutional Court of Indonesia as a Post-Conflict Institution," *Brill's Asian Law Series*, no. 5 (2024): 1-297.
<https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/88427/1/9789004691698.pdf#page=133>.